

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
dan
BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

9. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
10. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
15. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula sejumlah Rp. 864.133.832.599,00 bertambah sejumlah Rp. 127.156.216.829,00 sehingga menjadi Rp. 991.290.049.428,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. semula	Rp. 835.433.832.599,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp. 71.579.724.819,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 907.013.557.418,00

b. Belanja

1. semula	Rp. 864.133.832.599,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp. 127.156.216.829,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 991.290.049.428,00
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	(Rp. 84.276.492.010,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) semula	Rp. 32.000.000.000,00
b) bertambah/(berkurang)	Rp. 55.576.492.010.00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 87.576.492.010,00

2. Pengeluaran

a) semula	Rp. 3.300.000.000,00
b) bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 3.300.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan (1 - 2)	Rp. 84.276.492.010,00

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. semula	Rp. 60.481.900.342,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp. 13.758.489.192,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 74.240.389.534,00

b. Dana Perimbangan

1. semula	Rp. 637.813.476.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp. 440.746.092,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp. 638.254.222.092,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. semula	Rp. 137.138.456.257,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp. 57.380.489.535,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp. 194.518.945.792,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. semula	Rp. 7.766.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp. 500.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 8.266.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. semula	Rp. 34.528.145.262,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp. 10.531.738.299,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 45.059.883.561,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. semula	Rp.	4.500.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	2.526.750.893,00
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	7.026.750.893,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1. semula	Rp.	13.687.755.080,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	200.000.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	13.887.755.080,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

1. semula	Rp.	24.514.742.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	440.046.092,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah perubahan	Rp.	24.954.788.092,00

b. Dana Alokasi Umum

1. semula	Rp.	560.602.194.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp.	560.602.194.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. semula	Rp.	52.696.540.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	700.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp.	52.697.240.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. semula	Rp.	1.250.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp.	1.250.000.000,00

b. Dana Darurat

1. semula	Rp.	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp.	0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. semula	Rp.	4.805.711.437,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	15.667.399.355,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp.	20.473.110.792,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. semula	Rp.	121.338.037.000,00
2. bertambah/(berkurang)	(Rp.	954.800.000,00)
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp.	120.383.237.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1. semula	Rp.	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	15.917.969.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.	15.917.969.000,00

f. Pendapatan Lainnya

1. semula	Rp.	9.744.707.820,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	26.749.921.180,00
Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan	Rp.	36.494.629.000,00

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. semula	Rp.	570.090.044.449,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	34.296.341.262,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.	604.386.385.711,00

b. Belanja Langsung

1. semula	Rp.	294.043.788.150,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	92.859.875.567,00
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.	386.903.663.717,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. semula	Rp.	523.087.365.379,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	8.141.420.082,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	531.228.785.461,00

b. Belanja Bunga

1. semula	Rp.	800.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	(Rp.	245.000.000,00)
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.	555.000.000,00

c. Belanja Subsidi

1. semula	Rp.	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.	0,00

d. Belanja Hibah

1. semula	Rp.	2.390.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	780.000.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	3.170.000.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1. semula	Rp.	590.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	(Rp.	130.000.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	460.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

1. semula	Rp.	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pem. Desa setelah perubahan	Rp.	0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik

1. semula	Rp	39.222.679.070,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	26.749.921.180,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kab/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp.	65.972.600.250,00

h. Belanja Tidak Terduga

1. semula	Rp.	4.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	(Rp.	1.000.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. semula	Rp.	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	0,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. semula	Rp. 170.104.328.453,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp. 25.503.512.001,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp. 195.607.840.454,00

c. Belanja Modal

1. semula	Rp. 123.939.459.697,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp. 67.356.363.566,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp. 191.295.823.263,00

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. semula	Rp.	32.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	55.576.492.010,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	87.576.492.010,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. semula	Rp.	3.300.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	(Rp.	0,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	3.300.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya

1. semula	Rp.	32.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	43.920.334.604,00
Jumlah SILPA setelah perubahan	Rp.	75.920.334.604,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1. semula	Rp.	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. semula	Rp.	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. semula	Rp.	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1. semula	Rp.	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp.	0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah

1. semula	Rp.	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	11.656.157.406,00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp.	11.656.157.406,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. semula	Rp.	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. semula	Rp.	2.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penyertaan Modal setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang

1. semula	Rp.	1.300.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan	Rp.	1.300.000.000,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1. semula	Rp.	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
g. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan
h. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 7 Oktober 2015

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 7 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2015 NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI

TAHUN ANGGARAN 2015

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diikuti dengan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta penyelenggaraan pemerintahan utamanya aspek pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, mengamanatkan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2015 dapat dilakukan yang didahului dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dilanjutkan dengan melakukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2015.

Kondisi yang menyebabkan terjadinya perubahan dimaksud adalah perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan.

Perubahan APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2015 mengalami perubahan pendapatan terdiri dari penambahan pajak daerah, penambahan retribusi daerah, penambahan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penambahan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, penambahan dana bagi hasil bukan pajak, penambahan Dana Alokasi Khusus, penambahan dana bagi hasil pajak dari Provinsi Sumatera Utara, penambahan dana alokasi desa dari APBN serta adanya bantuan keuangan dari Provinsi Sumatera Utara.

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka perubahan kebijakan anggaran belanja daerah dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan wajib dan urusan pilihan melalui penyelenggaraan urusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak dan juga untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah yang ada di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR